



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 51 /BAPPEDA/TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa meningkatnya jumlah penduduk dan intensitas aktivitas pada kawasan berdampak pada terjadinya penurunan kualitas Lingkungan yang menjadikan kawasan menjadi kumuh;
 - b. bahwa dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan di Kabupaten Bengkayang supaya sesuai dengan Program Strategi Nasional tentang capaian terhadap 0% kumuh perkotaan;
 - c. bahwa untuk mewujudkan strategi penanganan dan pengurangan luasan kawasan permukiman kumuh yang sesuai dengan tata ruang dan syarat hunian yang layak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247)
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 852/MENKES /SK /IX /2008 Tahun 2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 492 /MENKES /PER / IV /2010 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1451);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1815);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 11 Seri A) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang peraturan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 19);
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 - 2034(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 - 2021(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3);


28. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Bengkayang Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kawasan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan kawasan yang benar-benar kumuh dan memerlukan penanganan untuk peningkatan kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat yang tinggal di Lingkungan perumahan dan permukiman tersebut;
- KETIGA : Lokasi kawasan permukiman kumuh Bengkayang ditetapkan sebagai dasar Penyusunan rencana Pencegahan dan peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh, yang merupakan bentuk komitmen Kabupaten Bengkayang dalam mendukung program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, dalam hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 7 Januari 2020

Plt. BUPATI BENGKAYANG,



AGUSTINUS NAON

TEMBUSAN:

1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas di Jakarta;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 51 / BAPPEDA / TAHUN 2020
 TANGGAL : 7 Januari 2020
 TENTANG :
 PENETAPAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
 KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020

KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
 KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020

NO	KECAMATAN	IBU KOTA KECAMATAN	LUAS KAWASAN KUMUH (Ha)
1	2	3	4
1	Bengkayang	Bengkayang	28,00 Ha
2	Sungai Raya	Sungai Duri	29,33 Ha
3	Sungai Raya Kepulauan	Sungai Raya	13,07 Ha
4	Capkala	Capkala	14,89 Ha
5	Monterado	Monterado	27,1 Ha
6	Samalantan	Samalantan	18,75 Ha
7	Lembah Bawang	Papan Uduk	20,15 Ha
8	Sungai Betung	Suka Maju	22,55 Ha
9	Teriak	Bana	09,35 Ha
10	Lumar	Lumar	12,25 Ha
11	Suti Semarang	Suti Semarang	20,30 Ha
12	Ledo	Lesabela	38,67 Ha
13	Sanggau Ledo	Lembang	36,71 Ha
14	Tujuh Belas	Pisak	18,87 Ha
15	Seluas	Seluas	35,30 Ha
16	Jagoi Babang	Jagoi	35,25 Ha
17	Siding	Siding	10,35 Ha

Plt. BUPATI BENGKAYANG

AGUSTINUS NAON